



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DARI SUAMI KEPADA
ISTRI DI KELURAHAN SIALANG SAKTI
KECAMATAN TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

LAILA FITRI

NIM. 12020121501

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Laila Fitri

NIM : 12020121501

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Mardiana, M.A.

Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Laila Fitri
 NIM : 12020121501
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2024
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Laila Fitri
 NIM : 12020121501
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 12 Desember 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :

PENERAPAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DARI SUAMI KEPADA ISTRI DI KELURAHAN SIALANG SAKTI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2024,
 Yang membuat pernyataan



Laila Fitri
 NIM : 12020121501

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

LAILA FITRI (2024)

Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. Namun, ketika sesudah bercerai dengan istri, suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah istri pasca perceraian diantaranya nafkah iddah. Nafkah iddah adalah sejumlah harta yang diberikan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa menunggu, dimana istri dilarang untuk menikah dengan orang lain. Masa iddah yang dijalankan yaitu selama waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Fokus permasalahan peneliti adalah bagaimana penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap nafkah istri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Subjek penelitian ini adalah mantan istri yang mendapatkan pemberian nafkah iddah dari suami. Objek penelitian ini adalah penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini berupa: pertama, penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri yang memberikan nafkah iddah kepada istri nya tidak semua menjalankannya. Kedua, pandangan Hukum Islam terhadap nafkah iddah istri bahwa dalam Islam sudah dikatakan ketika sudah bercerai, istri dalam masa iddah nya suami wajib memberikan nafkah itu terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 1, namun dalam kenyataannya banyak yang tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya dalam pemahaman agama.

Kata kunci: perceraian, nafkah, iddah, hukum islam.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DARI SUAMI KEPADA ISTRI DI KELURAHAN SIALANG SAKTI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU”.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini sejatinya tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya kontribusi dari orang-orang yang mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ta'dzim penulis haturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Keluarga besar penulis yang saya sayangi dan cintai: Ibunda Wilfinda dan Ayahanda Amiruddin yang telah memberikan pengorbanan kasih sayang support dan tak henti dorongan yang selalu di ucapkan setiap harinya kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sehingga mampu menjalankan kehidupan yang telah Allah tetapkan. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau. Beliau memang tidak sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti, terimakasih mama dan papa atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis. Dan tak lupa untuk nenek tercinta Marni yang senantiasa mendidik dan mengajarkan penulis dengan penuh cinta dan kesabaran.

2. Dan untuk Kakak Pertamaku Siska Riski Wilyam, S.H., dan Abang Ipar Hendriwan, Kakak Keduaku Vofy Amelia, S.E., dan Abang Ipar Agusman yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini sampai akhir. Dan untuk keluarga yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- MA., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
- 5 Bapak Ahmad Masy'ari, SHI., MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN SUSKA Riau.
- 6 Bapak Dr. Arisman, M. Sy., selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Hj. Mardiana, M.A pembimbing I dan bapak Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum., pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
- 9 Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
- 10 Pihak perpustakaan Soeman HS Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1 Kepada sahabat-sahabat penulis, Nur Alia Balqis, S.H., Raudatul Hikmah, S.H., Siti Munawaroh, S.H., Reni Dwi Gustini, Alif Ilham, Putri Ananda Desti, S.Gz., Adisty Asano, S.IP., Maulida Adha, S.H., yang selalu setia mendengarkan keluhan kesah penulis selama ini dalam mengerjakan penelitian dan selalu siap ada kapanpun dan dimanapun.

2 Kepada Hukum Keluarga C angkatan 2020, keluarga besar hukum keluarga dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 21 November 2024

LAILA FITRI
NIM. 12020121501

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERCERAIAN DAN	
NAFKAH IDDAH	8
A. Pengertian Perceraian.....	8
B. Dasar Hukum Perceraian.....	10
C. Bentuk-bentuk Perceraian	11
D. Alasan Perceraian.....	14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

F.	Pengertian Nafkah.....	15
F.	Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian.....	19
G.	Iddah.....	23
H.	Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN		30
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1.	Profil Kelurahan Sialang Sakti	30
2.	Visi dan Misi	31
B.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
C.	Subjek dan Objek Penelitian	33
D.	Lokasi Penelitian.....	33
E.	Sumber Penelitian	34
F.	Populasi dan Sampel	35
G.	Teknik Pengumpulan Data	36
H.	Metode Penulisan Data.....	37
I.	Sistematika Penulisan.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
A.	Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri	41
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Pasca Perceraian Yang Diabaikan.....	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
A. Al-Qur'an	56
B. Buku	56
C. Jurnal	58
D. Undang-Undang	59
E. Skripsi	59
LAMPIRAN.....	60
A. Tabel.....	60
B. Dokumentasi	70



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melanjutkan suatu hubungan yang membentuk rumah tangga. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan Pernikahan adalah ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam agama Islam tujuan pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia.²

Dan tujuan Islam mensyariatkan perkawinan secara umum adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami istri diantara dua insan yang berlainan jenis. Pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat, mengembangkan keturunan karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu baik suami

¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, (Jakarta, Lembaran Tahun 1974 Nomor 1).

² Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021). cet. ke-1. h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan istri, sehingga terbina ketentraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan syahwat.³

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena pernikahan merupakan fondasi keluarga. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Karena seorang suami dan seorang istri akan berperan menjadi ayah dan ibu dalam sebuah keluarga dan memiliki kewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Perkawinan sebagai upaya dasar untuk pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, agar pihak pria dan wanita sebagai calon suami istri dipilih orang-orang yang dapat memegang peran masing-masing dan menempati fungsinya, kewajiban dan tanggung jawab.⁴

Pada prinsipnya tujuan perkawinan selain menghindarkan dari perbuatan maksiat adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Agar kebahagiaan keluarga yang dimaksud dapat terwujud, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spritual.⁵

Namun setiap orang yang membentuk keluarga bahagia dan kekal tetapi di dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai dengan apa yang diinginkannya, kadang-kadang selalu ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantaranya disebabkan karena keegoisan, perbedaan pendapat, faktor ekonomi, kurangnya kesabaran, terjadinya perselisihan dan lain-lain.

³ Ibid., h. 2.

⁴ Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). cet. ke-6. h. 215.

⁵ Arisman, *op.cit.*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terkadang tuntutan seorang istri kepada suami atau sebaliknya dengan tuntutan yang berlebihan menjadi sebab utama adanya perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian.

Apabila suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, maka biasanya salah satu dari suami atau istri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka, dia akan mengajukan gugatan perceraian. Pada kenyatannya menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia serta tentram bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan dan dijalankan. Perbedaan dan perselisihan perilaku dapat menimbulkan rumah tangga yang kurang harmonis sehingga timbul pertikaian.

Oleh karena itu, dalam perkawinan hendaknya berdasarkan pada rasa kasih sayang agar terlaksananya hak dan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Ketika pertikaian terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah, maka jalan terakhir penyelesaian masalah adalah perceraian. Bila yang mengajukan perceraian pihak istri yang biasanya disebut gugat cerai, atau permohonan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak suami disebut cerai talak.

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. Maka keduanya tidak boleh berhubungan sebagai suami istri. Islam memang mengizinkan perceraian tetapi Allah membencinya. Artinya bercerai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta n

ik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.⁶

Adapun dalam Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁷

Jika pasangan suami dan istri sudah bercerai di Pengadilan Agama, dalam Kasus Cerai Gugat istri yang menceraikan suami nya dalam hal ini istri boleh meminta nafkah kepada suami sepanjang bukan karena nusyuz. Adapun hak istri setelah menceraikan suami nya dapat berupa nafkah mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Dan ada juga dalam Kasus Cerai Talak suami yang mentalak (menceraikan) istri nya dalam hal ini nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).

Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

- a. Pemberian mut’ah yang layak dari bekas suaminya, bisa berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020). cet. ke-2. h. 162

⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006). h. 36.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama istri dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya ataupun sebagian apabila qabla dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang masih dibawah usia 21 tahun.⁸

Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa iddah. Sedangkan besaran nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan mantan suami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: *Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.*

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada suatu Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap nafkah istri pasca perceraian yang diabaikan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri.
- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui pandangan hukum islam terhadap nafkah istri pasca perceraian yang diabaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya yang memiliki kaitan terhadap nafkah istri pasca perceraian.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH IDDAH

A. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁹

Perceraian adalah putusnya hubungan seorang suami dan seorang istri karena terjadinya perselisihan di rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Berawal dari hidup bersama menjadi berakhir disebabkan terjadinya perselisihan diantara keduanya yang tidak dapat disatukan lagi. Perceraian ini bisa disebabkan karena selingkuh, faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, hadirnya orang ketiga, dan lain sebagainya.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, atau

⁹ Khoirul Abror, *op.cit.*, h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

karena perceraian diantara keduanya. Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.¹⁰

Perceraian tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Yaitu ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi produktif dan tidak bisa mewujudkan tujuan bersama. Ketika itulah agama mengizinkan untuk menjatuhkan talak (cerai), agar isteri bisa menemukan laki-laki lain yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan yang diajarkan agama islam.¹¹ Dan istri juga bisa menceraikan suaminya apabila tidak bisa lagi membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran islam.

Padahal perceraian itu hal yang paling dibenci oleh Allah karena dianggap sebagai tindakan yang menghancurkan hubungan dalam sebuah rumah tangga, berawal untuk membina rumah tangga dengan harmonis dan tentram kemudian berakhir dengan perselisihan, dan pertengkaran yang tidak bisa diatasi oleh masing-masing pasangan yang menyebabkan hancurnya rumah tangga sehingga terjadinya perpisahan.

¹⁰ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1 (2016), h. 134.

¹¹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015). cet. ke-2. h. 46.

B. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian termuat dalam al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat

1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹²

Dalam firman Allah di atas sudah jelas bahwa sebagai penghormatan dan kemuliaan baginya, kemudian menyusul buat umatnya sesudahnya. Jika ingin bercerai harus dalam keadaan bersuci dan tidak boleh dalam keadaan haid.

Maka hendaklah kamu ceraikan para istri pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Perceraian memang tidak dilarang di dalam islam, tetapi Allah membenci sebuah perceraian. Pada saat ini banyak terjadinya perceraian, mereka tidak bisa merukunkan dan tidak bisa mendamaikan rumah tangga nya lagi.

Di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud perceraian adalah putusnya perkawinan. Dan diatur juga pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya

¹² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006). h. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil untuk mendamaikannya.¹³

Dengan demikian, perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan putusan pengadilan yang dilakukan di depan sidang pengadilan.

C. Bentuk-bentuk Perceraian

1. Talak

Secara harfiyah *Thalaq* itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusanya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya.¹⁴

Apabila seorang suami telah mentalak istrinya dengan berkata “aku talak engkau” maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak itu ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami memiliki beban tanggung jawab yang

¹³ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, (Jakarta, Lembaran Tahun 1974 Nomor 1).

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016). cet. ke-1. h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab dalam kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak itu ada pada suami, dan suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.¹⁵

Dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidak, talak ada dua:

- a. Talak raj'i adalah talak dimana suami dapat kembali kepada istrinya (ketika masih dalam masa iddah) tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Dalam hal ini, wanita dimaksud tidak boleh menolak untuk rujuk dengan syarat sudah terjadi hubungan suami isteri.¹⁶
- b. Talak ba'in adalah talak dimana suami tidak dapat kembali kepada istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Talak ba'in menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu meninggal sekalipun istri dalam masa iddah.¹⁷ Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

Talak ba'in sughra adalah talak bagi laki-laki tidak boleh kembali kepada perempuan yang dicerainya kecuali dengan mahar dan akad baru.

Talak ba'in kubra adalah talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tiara Smart, 2019). cet. ke-1. h. 138.

¹⁷ Ibid., h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan.¹⁸

Dilihat dari segi sesuai atau tidak dengan tuntunan agama (sunnah), talak terbagi menjadi:

- a. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan tuntunan agama, yakni talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, atau dalam keadaan hamil, dengan talak satu persatu. Talak jenis ini hukumnya halal.¹⁹
- b. Talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci yang sudah dicampuri, atau dalam keadaan haid.²⁰

2. Khulu'

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Bahkan khulu' dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010). cet. ke-1. h. 337.

¹⁹ Iffah Muzammil, *op.cit.*, h. 142.

²⁰ *Ibid.*, h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan talak.²¹

Ini berarti bahwa istri yang sangat tersiksa oleh tindakan atau kondisi suaminya dapat menuntut cerai dengan imbalan.

Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.²²

Perceraian yang terjadi karena gugatan diajukan oleh istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan benar.

D. Alasan Perceraian

Pada saat ini, banyak perceraian yang terjadi di mana masing-masing pasangan tidak dapat untuk dirukunkan lagi meskipun telah dilakukan perdamaian. Ada beberapa alasan sebab terjadinya perceraian diantaranya sebagai berikut:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya.

Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang

²¹ Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2016), h. 221.

²² Peppy Apriliani, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan.²³

2. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.”²⁴
3. Ekonomi, dikarenakan kurangnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang bisa menyebabkan hancurnya rumah tangga sehingga tidak bisa memberikan nafkah dalam keluarga.

E. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan, kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Maka bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk

²³ Khoirul Abror, *op. cit.*, h. 206.

²⁴ *Ibid.*, h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.²⁵

Ukuran banyaknya belanja sudah tentu menurut kecukupan yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang lazim pada sesuatu waktu dan tempat. Bahwa seseorang yang mempunyai kelapangan hendaklah memberi nafkah menurut kelapangannya dan seseorang yang dalam kesempitan rezekinya haruslah memberi nafkah menurut keadaannya dan kesanggupannya.

Dengan demikian, nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan menjalankan rumah tangga dengan damai dan tentram.

Bahwa seseorang suami adalah pemimpin di dalam rumah, bagi istri dan anak-anaknya, karena Allah swt., telah menjadikannya sebagai pemimpin dengan pertimbangan, karena dia telah diberi keutamaan oleh Allah dan karena ia yang memberi nafkah. Oleh karena itu, seorang suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang istri harus selalu senantiasa memelihara dan menunaikannya.²⁶

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009). cet. ke-3. h.165.

²⁶ Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilal, *Syarah Riadhush Shalihin*, Terj. Geis Abad Baqullam (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005). h. 643.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian itu adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri yang membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.²⁷ Maka suami hendaklah untuk sadar diri dalam memberikan nafkah kepada istrinya tanpa diminta oleh istri terlebih dahulu.

Adapun di dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁸

Di dalam suatu perkawinan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena itu sebuah tanggung jawab suami kepada istrinya. Tanggungan rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama (Islam) dan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 166.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006). h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pikiran yang sehat dalam bidang pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga.²⁹ Dalam membina sebuah rumah tangga perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Dalam membangun suatu rumah tangga perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Sebaliknya, suami juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya, dan istri tidak durhaka.³⁰

Jika sudah berumah tangga seorang istri mendapatkan hak-hak istri dan begitu pula dengan suami yang mendapatkan hak-hak suami. Adapun hak-hak istri yaitu:

1. Mahar

Mahar (dari kata bahasa arab mahr) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Agama

²⁹ Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta Pusat: Kaam Mulia, 1996). cet. ke-3. h. 46.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua.³¹ Mahar adalah hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami karena telah mengadakan akad nikah dengannya atau menjamahnya.

2. Nafkah

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara bahasa, nafkah berarti mengeluarkan dan pergi. Secara istilah, nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atas nya, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti air, dan untuk memenuhi kebutuhan isteri. Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya.³²

F. Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai

³¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). cet. ke-1. h. 166.

³² Iffah Muzammil, *op.cit.*, h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nafkah adalah pangan, sandang, dan papan, karenan dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Pendapat Ahmad yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara yang mampu memberikan nafkah dengan yang tidak mampu. Bagi seorang laki-laki sebaiknya menikah, jika ia mempunyai sesuatu yang dapat dinafkahkan maka nafkahkanlah, dan apabila ia belum mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan maka bersabarlah.

Apabila seseorang menikah, maka ia telah menunaikan perintahnya dan dapat mengajukan alasan bahwasanya Nabi saw. saja mencari (nafkah) di pagi hari tetapi tidak menemukan apa-apa lalu beliau mencari di sore hari tetapi belum menemukannya juga. Nabi saw. pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak mampu (memberikan mahar) kecuali dengan sebuah cincin dari besi, dan tidak mempunyai pakaian kecuali satu kain sarung.³³

Adapun nafkah yang diberikan suami kepada istrinya pasca perkawinan, yaitu:

1. Nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu)

Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu),

³³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020), h. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).³⁴ Nafkah iddah adalah sejumlah harta yang diberikan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa menunggu, dimana istri dilarang untuk menikah dengan orang lain.

2. Nafkah maskanah (Tempat tinggal)

Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Di dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6, Allah swt. berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَ لَكُمْ أَرْضٌ مَرْضَىٰ فَاسْكِنُوهُنَّ فَإِنْ أَضْطَرُّنَّ فَلْيَرْضَيْنَهُنَّ فَمَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُنَّ عَايِلًا إِنْ كُنَّ ظَالِمًا فَإِنْ أَضْطَرُّنَّ فَلْيَرْضَيْنَهُنَّ فَمَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُنَّ عَايِلًا إِنْ كُنَّ ظَالِمًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵

3. Nafkah kiswah (Pakaian)

Nafkah kiswah adalah nafkah yang berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.³⁶

³⁴ Maulidya Wati Irawan, “Pemenuhan Hak-hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), h. 13.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006). h. 559.

³⁶ Maulidya Wati Irawan, *Op.Cit.*, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Nafkah mut'ah

Pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang sudah berpisah rumah tangga atau cerai pemberian tersebut baik berupa uang atau lainnya sebagai obat penghibur hati mantan istri akibat dari perceraian.

Pemberian mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian istri selama masa perkawinan. Besar kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri berpedoman pada Pasal 160 KHI yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan istri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama.³⁷

5. Biaya pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Biaya pemeliharaan anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada ibunya atau keluarga lain yang menggantikannya.

6. Mahar yang terhutang

Mahar yang belum lunas waktu pernikahan ijab qabul.³⁸ Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami isteri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada. Kalau mereka

³⁷ Heniyatun, et.al., "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 No. 1, (2020), h. 48.

³⁸ *Ibid.*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada” nya isteri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yaitu kadar kehidupan keluarganya. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang apabila salah seorang di antara suami isteri itu kaya, sedangkan yang satu lagi miskin.³⁹

G. Iddah

Iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, dimana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru' (suci/haid). Iddah secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-adad* karena biasanya menyangkut dengan bilangan hitungan. Secara istilah iddah adalah masa menunggu bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya (baik cerai hidup atau cerai mati).⁴⁰

Iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang dalam masa ini ia dilarang untuk menikah. Masa tunggu ini dijalani karena terjadi perceraian atau kematian, yang dihitung adakalanya dengan hitungan aqra', hitungan bulan, atau sampai dengan melahirkan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari kehamilan, untuk beribadah, atau sebagai masa berkabung atas kematian suami.⁴¹

³⁹ Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015). cet. ke-1. h. 57.

⁴⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018). h. 289.

⁴¹ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020), h. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Menurut pendapat mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.⁴²

Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahnya. Tidak ada masa iddah bagi perempuan yang melakukan zina.⁴³

Menurut pendapat jumhur, iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Ini adalah masa menunggu yang sama. Kedua jenis iddah ini tidak bercampur dalam satu orang. Si perempuan menjalani masa iddah yang pertama sampai habis. Kemudian dia mulai masa iddah yang lain. Kedua iddah ini bercampur dalam satu orang walaupun dari dua jenis.⁴⁴

Iddah wajib untuk dilakukan oleh istri untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau setelah terjadinya khalwat yang sah. Jika seorang perempuan yang melanggar masa iddah tidak diperbolehkan oleh syariat islam.

Dalam hal ini diwajibkan iddah dengan salah satu sebab sebagai berikut:

- a. Diwajibkan iddah akibat perpisahan setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fasid, atau setelah terjadi khalwat yang sah

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Jilid ke-1, h. 534

⁴³ *Ibid.*, h. 535

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pendapat jumbuh yang selain mazhab Syafi'i. Perpisahan ini terjadi dalam kondisi masih hidup akibat talak atau fasakh ataupun akibat terjadinya kematian.

- b. Diwajibkan iddah menurut kesepakatan fuqaha dengan pemisahan yang terjadi akibat persetubuhan yang memiliki syubhat. Seperti perempuan yang disetubuhi dalam akad perkawinan yang fasid karena persetubuhan syubhat dan perkawinan yang fasid seperti persetubuhan yang terjadi dalam perkawinan yang sah dalam segi membuat rahim bekerja dan disandarkan nasab kepada orang yang menyetubuhi.
- c. Diwajibkan iddah menurut kesepakatan fuqaha setelah kematian suami dalam akad perkawinan yang sah, meskipun hal ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan ataupun hubungan seks, atau istri masih kecil, atau si suami anak kecil meskipun masih menyusui, atau si istri yang dibatalkan.⁴⁵

Adapun hikmah diaturnya masalah iddah (waktu tunggu) dalam perkawinan ialah:

- a. Agar tidak ada keragu-raguan tentang kesucian rahim bekas isteri, sehingga tidak ada keragu-raguan tentang kesucian rahim bekas isteri, sehingga tidak ada keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh bekas isteri apabila ia telah kawin dengan laki-laki lain.
- b. Apabila perceraian itu adalah perceraian, yang bekas suami masih berhak rujuk kepada bekas isterinya, maka masa iddah itu adalah masa berpikir

⁴⁵ *Ibid.*, h. 537.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi bekas suami isteri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayungkan kehidupan rumah tangganya kembali, ia boleh rujuk kepada bekas isterinya dalam masa iddah. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali, ia harus melepas bekas isterinya secara baik dan jangan menghalangihangi bekas isterinya itu kawin dengan laki-laki lain.

- c. Apabila perceraian itu karena salah seorang suami isteri meninggal dunia, maka masa iddah adalah untuk menjaga agar jangan timbul rasa tidak senang dari keluarga suami yang meninggal karena baru saja suaminya itu meninggal dunia ia telah kawin kembali dengan lelaki lainnya.
- d. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak kecil bermain sebentar disusun sebentar lagi dibongkarnya.⁴⁶

⁴⁶ Rizal Darwis, *op.cit.*, h. 109.

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan Proposal ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai; “Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”, walaupun sudah cukup banyak karya-karya membahas tentang Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri.

1. Skripsi karya Peppy Apriliani dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 dengan judul: *“Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*. Dalam penelitian Peppy Apriliani ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang memberikan mut’ah, nafkah iddah, dan hadhanah tidak semua menjalankannya. Suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya pasca perceraian itu didasari atas rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Para mantan istri maupun suami tidak mengetahui secara jelas bahwa istri akan mendapat haknya pasca perceraian. Ada beberapa faktor yang menghambat hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lamongan, diantaranya adalah faktor ekonomi, tidak ada rasa tanggung jawab antara mantan suami dengan istrinya, rendahnya status pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama. Faktor pendukung yang mempengaruhi terlaksananya hak-hak istri pasca perceraian yaitu, ekonomi stabil, adanya rasa tanggung jawab dari mantan suami terhadap mantan istrinya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, itikad baik dari suami, dan amar putusan majelis hakim. Persamaan penelitian Peppy Apriliani dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama mengkaji Nafkah Istri Pasca Perceraian. Sebaliknya perbedaan, penelitian Fikriatul Ilhamiyah ialah membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pemberian nafkah iddah yang didapatkan istri ketika sesudah bercerai dengan suaminya di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Skripsi karya Ratih Purwasih dari Prodi Ahwal-Al-Syakhsyiyah Fakultas Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2019 dengan judul: *“Kewajiban Nafkah Istri Dan Anak Setelah Putus Perkawinan (Studi Kasus Di Curup Tengah Kelurahan Banyumas)”*. Dalam penelitian Ratih Purwasih ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Menurut mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yaitu jika setelah putus perkawinan maka tanggung jawab ayah kepada mantan istri dan anaknya sudah tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada lagi, kemudian jika anak yang diasuh oleh mantan istri bukan kepada suami maka menurut suami nafkah sudah tidak diberikan lagi; Menurut para istri yang telah diceraikan oleh suaminya tentang tidak adanya pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak nya yaitu setelah perceraian yang terjadi sampai saat ini pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak nya tidak pernah diberikan karna mantan istri juga tidak pernah menuntut apa-apa dari mantan suami, dan mantan istri sudah merasa tidak peduli lagi, selagi mantan istri masih mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya maka mantan istri lah yang menafkahi anaknya sendiri, selain itu juga jika mantan istri meminta memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya maka mantan suami tidak pernah ada tanggapan atau respon untuk menafkahi mantan istri dan anaknya. Persamaan penelitian Ratih Purwasih dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama mengkaji Hak Istri Pasca Perceraian. Sebaliknya perbedaan, penelitian Ratih Purwasih ialah membahas tanggapan para istri yang sudah di ceraikan yang tidak di bayar nafkah di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah. Sedangkan penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pemberian nafkah iddah yang didapatkan istri ketika sesudah bercerai dengan suaminya di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kelurahan Sialang Sakti

Sialang Sakti adalah salah satu kelurahan di kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terdapat 8 Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya diantaranya:

- a. Kelurahan Sialang Sakti
- b. Kelurahan Bencahlesung
- c. Kelurahan Melebung
- d. Kelurahan Industri Tenayan
- e. Kelurahan Rejosari
- f. Kelurahan Bambu Kuning
- g. Kelurahan Tangkerang Timur
- h. Kelurahan Tuah Negeri

Sialang Sakti merupakan Pemekaran dari Kantor Lurah SAIL yang sekarang berganti nama menjadi Kelurahan Bencah Lesung. Berpedoman pada perda No.4 Tahun 2016 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Pada Musyawarah yang dihadiri oleh para Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, RT, RW dan Unsur Organisasi Kemasyarakatan Terbentuklah Kelurahan Sialang Sakti, dimana nama “Sialang” diambil dari nama jalan Sialang Bungkok, sedangkan untuk “Sakti” berasal dari kosa kata bahasa Melayu-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia yang berarti “Hebat” dimana diharapkan Kelurahan Sialang Sakti menjadi Kelurahan yang dapat mewujudkan Visi Misi Kota Pekanbaru.

Wilayah kelurahan Sialang Sakti adalah bagian dari wilayah kecamatan Tenayan Raya yang memiliki luas $\pm 9,268 \text{ km}^2$, Jumlah penduduk 25.139 jiwa, laki-laki 12.841 orang, perempuan 12.298 orang, jumlah Kepala Keluarga (KK) per Desember 2022 : 6.567 KK.

Batas wilayah kelurahan Sialang Sakti sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Bencah Lesung & Kelurahan Tuah Negeri.
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Kulim dan Kelurahan Mentangor.
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Rejosari.
- d. Sebelah Timur : Sungai Binjai.⁴⁷

Visi dan Misi Kelurahan Sialang Sakti

VISI

“Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Akuntabel Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sialang Sakti”.

Visi kelurahan Sialang Sakti kecamatan Tenayan Raya tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan visi kota Pekanbaru yakni : “Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.

⁴⁷ Sumber dokumen dari Kelurahan Sialang Sakti, Tanggal 13 Juni 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MISI

- a. Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas Transparan dan Akuntabel.
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- d. Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.⁴⁸

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.⁴⁹ Dan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta hambatan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguasai serta memahami fenomena yang

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021).
cet. ke-1. h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁵⁰ Setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri. Sedangkan objek penelitiannya adalah penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri di kelurahan sialang sakti kecamatan tenayan raya kota pekanbaru.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

⁵⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Sumber Penelitian Sumber data penelitian kali ini terbagi kepada 2 sumber data yaitu sumber data primer sebagai sumber data utama dan sekunder sebagai sumber data tambahan.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).⁵¹ Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara, yang termasuk kedalam kategori ini adalah :

- a. Studi kasus : studi kasus menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya studi kasus bersifat longitudinal.
- b. Survey : survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu.
- c. Riset eksperimental : riset eksperimental menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studi. Pada umumnya riset ini menggunakan dua kelompok atau lebih untuk dijadikan sebagai objek studinya.⁵²

Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa masyarakat melalui wawancara

⁵¹ Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 73.

⁵² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020). cet. ke-4. h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung terhadap beberapa pasangan mantan istri dalam penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri.

2. Data Sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.⁵³

Sumber data sekunder ini memperoleh data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, skripsi, thesis, dan lainnya. Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah buku-buku pendukung yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini

F. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁴ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁵

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 10 mantan istri dalam penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri. Dan sampel dalam penelitian 10 mantan istri. Oleh karena jumlah populasi yang

⁵³ *Ibid.*, h. 19.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), cet. ke-3. h. 126

⁵⁵ *Ibid.*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sedikit maka penulis mengambil keseluruhan jumlah populasi tersebut dan diteliti dengan metode total sampling.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu satu cara dalam pengumpulan data dengan terjun ke lapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁵⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi se jelas mungkin kepada subjek penelitian.⁵⁷

⁵⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 58.

⁵⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah mantan istri dalam penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.⁵⁸

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁵⁹

H. Metode Penulisan data

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

⁵⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002). cet. ke-3. h. 123.

⁵⁹ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Pt. Raja Grapindo Persada, 2009). h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pada pembahasan selanjutnya, Batasan masalah hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri di kelurahan sialang sakti kecamatan tenayan raya kota pekanbaru, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai Nafkah Istri Pasca Perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan perceraian, pengertian nafkah, hak nafkah istri pasca perceraian, dan iddah

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari profil kelurahan sialang sakti, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode penulisan data, dan sistematika penulisan.

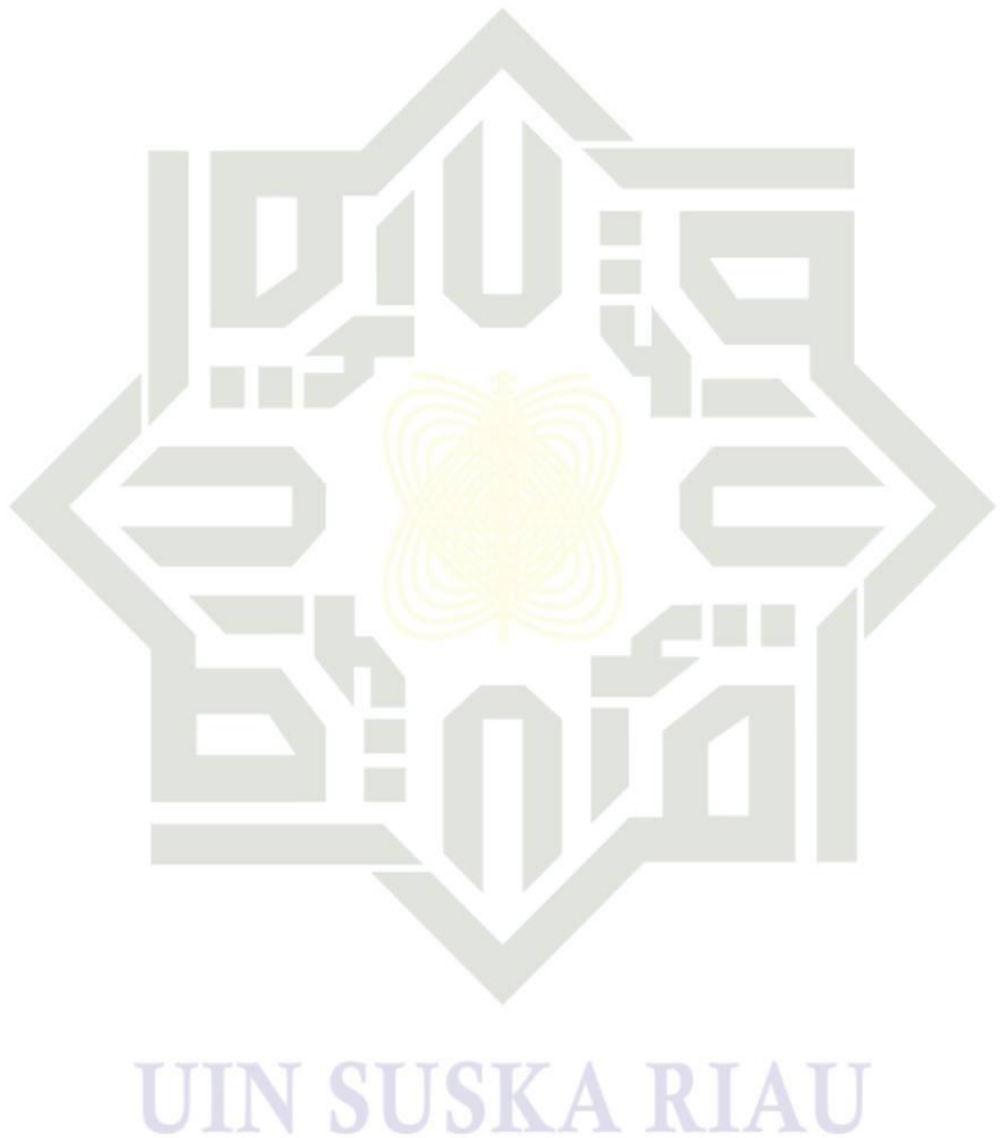
BAB IV**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri dan pandangan hukum islam terhadap nafkah istri pasca perceraian yang diabaikan.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pemberian nafkah iddah dari suami kepada istri di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang memberikan nafkah iddah kepada istri nya tidak semua menjalankannya. Padahal ketika sudah terjadi perceraian, mantan istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya selama menjalankan masa iddah. Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru suami yang memberikan nafkah iddah kepada istri nya hanya 1 dari 10 responden, selebihnya mereka tidak mendapatkan nafkah iddah.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap nafkah iddah istri pasca perceraian, bahwa dalam islam sudah dikatakan ketika sudah bercerai, istri dalam masa iddah nya suami wajib memberikan nafkah itu terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 1, namun dalam kenyataannya di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru banyak yang tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika sesudah bercerai, dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya dalam pemahaman agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pasangan yang telah menikah akan lebih baik jika ada permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik dan dengan kekeluargaan jangan langsung mengambil keputusan untuk bercerai. Dan diciptakannya sosialisasi untuk mempertahankan rumah tangga agar menjadi lebih baik lagi.
2. Untuk pasangan yang sudah bercerai sebaiknya mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Dan lebih memahami dalam ajaran agama islam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).

B. Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020. cet. ke-2.

Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Sukses Publishing. 2015. cet. ke-2.

Al-Hilal, Syaikh Salim bin 'Ied. *Syarah Riadhush Shalihin*. Jilid 1. Penerjemah: Geis Abad Bamuallim. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2005.

Arisman. *Bimbingan Keluarga*. Yogyakarta: Kalimedia. 2021. cet. ke-1.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010. cet. ke-1.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center. 2019. cet. ke-1.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

Darwis, Rizal. *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press. 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Emzir. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo. 2002.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers. 2020. cet. ke-4.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016. cet. ke-1.
- Khatib, Ramayulis Tuanku. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta Pusat: Kalam Mulia. 1996. cet. ke-3.
- Mawardi dan Hidayati, Nur. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia. 2000. cet. ke-6.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart. 2019. cet. ke-1.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jilid 9. Penerjemah: M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq. Jakarta: Pustaka Azzam. 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021. cet. ke-1.

Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2021. cet. ke-3.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009. cet. ke-3.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi. 2018.

C. Jurnal

Heniyatun, et.al. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 21 No. 1, (2020). h. 48.

Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat". *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 4 No. 1 (2016). h. 134.

Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam". *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 12 No. 2 (Desember 2020). h. 195.

Suhendra, Darmiko. "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam". *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 1 No. 1 (Juni, 2016). h. 221.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi

Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. *Intruksi*

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.

E. Skripsi

Apriliani, Peppy. "*Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa*

Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)". Skripsi:

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Irawan, Maulidya Wati. "*Pemenuhan Hak-hak Istri Pasca Perceraian Di*

Pengadilan Agama Selong)". Skripsi: Universitas Islam Negeri

Mataram. 2022.

LAMPIRAN

A. Tabel

Nama / inisial dan umur : EK (49 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
2.	Tahun bercerai?	2021
3.	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Ada
4.	Nafkah yang diberikan oleh mantan suami dalam bentuk apa?	Uang sebesar Rp. 3.000.000
5.	Apa alasan cerai pada saat itu?	Karena sering mengalami perselisihan, merasa tidak cocok lagi, tidak sepemikiran lagi sehingga suami memilih bercerai.
6.	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Seharusnya memang hak kita (istri) harus diberikan karena kan memang banyak tanggung jawabnya seperti uang, biaya anak sekolah. Dan mengenai hak-hak istri pasca perceraian saya sudah tahu juga, dan itu memang wajib untuk diberikan. Dan ada juga beberapa dari mantan istri yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah dari mantan suaminya

Nama / inisial dan umur : S (33 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pekerjaan?	Salon
2.	Tahun bercerai?	2021
3.	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4.	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Dalam menjalankan rumah tangga sering mengalami pertengkaran, suami kabur dari rumah meninggalkan istri dan anak-anaknya, ketahuan selingkuh dengan perempuan lain.
5.	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Sudah pernah meminta tapi dia (mantan suami) bilang kau cari saja sendiri ngapain aku kasih kau uang dan gamau aku nafkahi kau, dan dia juga sering berkata kasar kepada saya.
6.	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Karena hak-hak saya tidak terpenuhi jadi saya tidak merasakan mendapat uang nafkah iddah tersebut. Dan beruntung untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraianya terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama / inisial dan umur : EL (39 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
2.	Tahun bercerai?	2019
3.	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4.	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami sering berkata kasar kepada saya, suami tidak ada rasa peduli kepada saya dan anak-anaknya, dan adanya masalah faktor ekonomi.
5.	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Tidak mau memberikan dan dia merasa sudah tidak ada lagi tanggung jawabnya.
	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Beruntung untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraian terpenuhi oleh mantan suaminya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur : H (42 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
2	Tahun bercerai?	2023
3	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Karena suami suka bermalas-malasan dalam bekerja, lalai terhadap tugas sebagai seorang suami, suami sering berkata kasar kepada istrinya, ketika suami bekerja pendapatan Rp. 700.000 sampai Rp. 800.000 itu dikasih ke istri setelah itu tidak bekerja lagi selama 3 – 4 bulan, dan jika istri mengadu kepada suami ekonomi tidak ada lalu jawabannya kalau ada uang kucampa kan ke muka kau. Dan saya tidak suka dengan orang yang berkata kasar.
5	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Sudah meminta tapi tidak diberikan tapi yaudah mau bagaimana lagi sedangkan dalam berumah tangga saja dia tidak ada perhatian dalam memberikan nafkah.
6	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Beruntung untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraian terpenuhi oleh mantan suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama / inisial dan umur : RT (46 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Pekerjaan?	Karyawan Swasta
2	Tahun bercerai?	2023
3	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Karena setahun belakangan tidak diberikan nafkah, sering Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
5	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Sudah meminta tapi tidak diberikan dan anaknya pun tidak diberikan uang.
6	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Beruntung untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraian terpenuhi oleh mantan suaminya. Dan biasanya suami yang paham terhadap agama pasti mengerti akan kewajibannya meskipun sudah bercerai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur : Y (41 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Sering mengalami perselisihan seperti merasa tidak cocok lagi, tidak sepemikiran.
	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Tidak diberikan.
	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Beruntung untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraianya terpenuhi oleh mantan suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur : AR (31 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
2.	Tahun bercerai?	2017
3.	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4.	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan suami ketahuan berselingkuh dengan wanita lain.
5.	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Karena tidak mau memberikan.
6.	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Bersyukur untuk mantan istri yang hak-hak perceraianya terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur : L (32 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
2.	Tahun bercerai?	2017
3.	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4.	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Karena terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), terjadinya perselisihan yang merasa tidak sepaham lagi.
5.	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Tidak mau diberikan.
6.	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Bersyukur untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraianya terpenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama / inisial dan umur : H (58 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
2.	Tahun bercerai?	2020
3.	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4.	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Karena sering mengalami perselisihan seperti merasa tidak cocok lagi, tidak sepemikiran sehingga suami memilih untuk bercerai.
5.	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Tidak mau memberikan.
	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Beruntung untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraianya terpenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama / inisial dan umur : D (31 Tahun)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pekerjaan?	Ibu Rumah Tangga
2.	Tahun bercerai?	2023
3.	Apakah waktu bercerai ibu ada mendapatkan nafkah dari suami?	Tidak Ada
4.	Alasan bercerai pada saat itu apa?	Karena sering mengalami perselisihan seperti merasa tidak cocok lagi, tidak sepemikiran dan ketahuan berselingkuh sehingga suami memilih untuk bercerai.
5.	Kenapa pada saat waktu bercerai atau berpisah Ibu tidak meminta nafkah kepada mantan suami? Karena jika seorang suami istri sudah berpisah, ada tanggungjawab dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah nafkah iddah dan itu sudah ada didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Tidak mau memberikan.
6.	Bagaimana pendapat ibu mengenai hak-hak istri pasca perceraian?	Beruntung untuk mantan istri yang hak-hak pasca perceraianya terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 : wawancara di kediaman Ibu EK



Gambar 2 : wawancara di kediaman Ibu S



Gambar 3 : wawancara di kediaman Ibu EL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4 : wawancara di kediaman Ibu H



Gambar 5 : wawancara di kediaman Ibu RT



Gambar 6 : wawancara di kediaman Ibu Y



Gambar 7 : wawancara di kediaman Ibu AR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 8 : wawancara di kediaman Ibu L



Gambar 9 : wawancara di kediaman Ibu H



Gambar 10 : wawancara di kediaman Ibu D



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*Similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa

: Laila Fitri

NIM

: 12020121501

Judul Skripsi

: Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri
Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota
Pekanbaru

Dosen Pembimbing

: I. Mardiana, MA.
II. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum.

Tanggal Uji Turnitin

: 10 Oktober 2024

Hasil Uji Turnitin

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 33%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024
Ketua Prodi,


Ahmad Mas'ari, SH., MA., HK
NIP 19840619 201503 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Pemberian Nafkah Iddah Dari Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Laila Fitri
NIM : 12020121501
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

: Un 04/F.I/PP.01.1/742/2024

Pekanbaru, 25 Januari 2024

: Penting

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Hj. Mardiana, M.A (Pemb I Materi)
2. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	LAILA FITRI
NIM	12020121501
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 Januari 2024 – 25 Juli 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Terselamatkan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/4497/2024

Pekanbaru, 06 Mei 2024

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LAILA FITRI
NIM : 12020121501
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : 1. Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan
Raya, Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
IMPLEMENTASI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU KELAS I A.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkarnain M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

embusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TENAYAN RAYA
KELURAHAN SIALANG SAKTI
I. H. IMAM MUNANDAR NO. PEKANBARU – KODE POS 28286

Pekanbaru, 14 Juni 2024

: 12. /Set./SS/VI/2024

Kepada Yth.

: -

Sdr. Ketua RW dan Ketua RT

: Pelaksanaan Kegiatan Riset/

Sekelurahan Sialang Sakti

Pra Riset dan Pengumpulan Data

di-

Untuk Bahan Skripsi

PEKANBARU

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 530/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65328 Tanggal 13 Mei 2024 Perihal sebagaimana pokok surat diatas, sehubungan dengan itu kami mohon bantuan saudara untuk memfasilitasi penelitian atau riset di Kelurahan Sialang Sakti, adapun mahasiswa yang melakukan riset adalah sebagai berikut :

Nama : **LAILA FITRI**

NPM : 12020121501

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Hukum UIN Suska Riau

Judul Penelitian : Implementasi Nafkah Istri Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A

Lokasi : Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru

Demikian kami sampaikan atas perhatian nya diucapkan terima kasih.

KELURAH SIALANG SAKTI
KECAMATAN TENAYAN RAYA

H. HASAN NUSI, SE
Nip. 19710615 199403 1 010

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1665/2024



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65328 tanggal 13 Mei 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : LAILA FITRI
NIM : 12020121501
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : JL. WATES KEL. SIALANG SAKTI KEC. TENAYAN RAYA-PEKANBARU
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A
Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si

PEMBINA

NIP. 19760409 199803 1 001

Penyusunan

- th : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daftar

Menimbang

Nama
NIM

Fakultas
Jurusan
Jenjang
Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si

PEMBINA

NIP. 19760409 199803 1 001

Penyusunan

- th : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daftar

Menimbang

Nama
NIM

Fakultas
Jurusan
Jenjang
Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si

PEMBINA

NIP. 19760409 199803 1 001

Penyusunan

- th : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65328
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
UN.049.F.I/PP-00.9/4497/2024 Tanggal 6 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : LAILA FITRI |
| 2. NIM / KTP | : 12020121501 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
2. KELURAHAN SIALANG SAKTI, KECAMATAN TENAYAN RAYA, PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kab. Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Kepala Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Tempat
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Laila Fitri adalah anak dari pasangan suami istri Amiruddin dan Wilfinda anak ketiga dari tiga bersaudara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2001. Saat ini beralamat di Jalan Garuda Sakti km 6, Perumahan Surya Langgeng RT 17 RW 08 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan TK Kartika 1-50 Pekanbaru.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 172 Pekanbaru. Kemudian penulis melanjutkan studi di SMP Az-Zuhra Islamic School Pusat lanjut di SMA Az-Zuhra Islamic School Pusat. Setelah itu, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyah.

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil dan selalu berdoa dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang bagus”. Berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr. Arisman, M.Sy. dan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PENERAPAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DARI SUAMI KEPADA ISHTARI DI KELURAHAN SIALANG SAKTI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.